

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tempat objek penelitian ini adalah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Pada bagian ini penulis akan menggambarkan tentang profil Kecamatan Sungai Tabukan.

1. Administrasi Wilayah

Secara morfologi, seluruh wilayah Kecamatan Sungai Tabukan berada pada kemiringan 0-2% dan di kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan laut dan secara geografis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak berbatasan dengan kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Amuntai Selatan
- Sebelah Timur : Kecamatan Amuntai Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Pandan
- Sebelah Barat : Kecamatan Danau Panggang

Luas wilayah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan 29,24 Km² atau 3,28 % dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana Sungai Tabukan wilayahnya terdiri dari lahan sawah 907 Ha (51,83 %), perkebunan 438 Ha (25,03 %), permukiman 300 Ha (17,14 %), selebihnya berupa danau dan lainnya sebesar 105 ha (6,00 %).

Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 17 Desa yang akan penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel I

Desa-desa di Wilayah Sungai Tabukan

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Keterangan
1	Tambalang Raya	2,00	6,84	
2	Rantau Bujur Hilir	2,00	6,84	
3	Rantau Bujur Darat	2,20	7,52	
4	Rantau Bujur Tengah	2,00	6,84	
5	Rantau Bujur Hulu	2,00	6,84	
6	Sungai Haji	2,00	6,84	
7	Banua Hanyar	1,50	5,13	
8	Gampa Raya	1,50	5,13	
9	Hilir Mesjid	1,50	5,13	
10	Pasar Sabtu	2,00	6,84	
11	Teluk Cati	1,70	5,81	
12	Sungai Tabukan	2,24	7,66	

13	Pematang Benteng Hilir	1,50	5,13	
14	Pematang Benteng	1,50	5,13	
15	Galagah	1,30	4,45	
16	Galagah Hulu	1,25	2,78	
17	Nelayan	1,50	5,13	
	Jumlah	29,24	100	

2. Kependudukan

Seiring dengan semakin berkembangnya Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai wilayah pengembangan di sektor jasa, pertanian dan perkebunan, maka penduduk Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2015 sebanyak 14.659 jiwa terdiri dari:

- Laki-Laki : 7.153 jiwa
- Perempuan : 7.506 jiwa
- Jumlah KK : 3.810 KK

Berikut akan penulis sajikan tabel banyaknya keluarga, penduduk dan rata-rata anggota keluarga Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2016.

Table II

Banyak Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga

No	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-rata Banyaknya Jiwa/Keluarga
1	Tambalang Raya	260	1019	4
2	Rantau Bujur Hilir	252	1090	4
3	Rantau Bujur Darat	232	882	4
4	Rantau Bujur Tengah	151	624	4
5	Rantau Bujur Hulu	158	583	4
6	Sungai Haji	123	482	4
7	Banua Hanyar	180	703	4
8	Gampa Raya	116	484	4
9	Hilir Mesjid	72	288	4
10	Pasar Sabtu	162	574	4
11	Teluk Cati	284	1097	4
12	Sungai Tabukan	592	2181	4
13	Pematang Benteng Hilir	242	909	4
14	Pematang Benteng	246	927	4
15	Galagah	168	651	4
16	Galagah Hulu	197	750	4
17	Nelayan	375	1416	4

	Jumlah	3.810	14659	4
--	--------	-------	-------	---

Mata Pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian tanaman pangan (padi), dan sektor jasa/perdagangan.

B. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dilapangan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Hak-hak Anak (studi kasus pada keluarga yang banyak memiliki anak di Kecamatan Sungai Tabukan) kepada pihak yang terkait kasus yang ingin penulis teliti, adalah:

1. Kasus Pertama

a. Identitas *Informan*.

Nama KK	: KN
Pekerjaan	: Peternak Bebek
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Tidak Sekolah
Alamat	: Pematang Benteng Hilir Rt, II No. 20
Nama I RT	: AL
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Umur	: 40 Tahun
Pendidikan terakhir	: Tidak Sekolah
Alamat	: Pematang Benteng Hilir Rt, II No. 20
Jumlah Anak	: 6 orang anak (2 laki-laki dan 4 perempuan)

b. Uraian Pelaksanaan Hak Anak

KN dan AL menikah pada tahun 1995 di Desa Pematang Benteng Hilir dan dikarunia 6 orang anak yang diantaranya adalah 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak yang pertama adalah seorang laki-laki yang bernama AY. Dia berumur 20 tahun dan sekarang dia cuma berdiam (tidak bekerja) dikarenakan pendidikan terakhirnya cuma sampai lulus SD. Anak yang kedua adalah seorang laki-laki yang bernama UL. Dia berumur 18 tahun dan sekarang dia juga berdiam diri (tidak bekerja) dikarenakan sama dengan AY hanya lulusan SD. Anak yang ketiga adalah seorang perempuan yang bernama AT. Dia berumur 17 tahun dan sudah menikah, pendidikan terakhirnya pun cuma lulusan SD. Anak yang keempat adalah seorang perempuan yang bernama IS. Dia berumur 15 tahun dan sekarang dia bekerja di sebuah warung makan di daerah Amuntai (sama dengan kaka-kakanya cuma lulusan SD). Anak yang kelima adalah seorang perempuan yang bernama IY. Dia berumur 13 tahun dan sekarang cuma diam di rumah saja membantu memasak serta membersihkan rumah dan pendidikan terakhirnya juga lulus SD. Anak yang keenam adalah seorang perempuan yang bernama NI. Dia berumur 11 tahun dan sekarang dia masih duduk di bangku sekolah SD.

Menurut *informan* anak adalah seseorang yang harus berbakti kepada kedua orang tua dan kenapa dalam keluarga ini anak cuma lulusan SD semuanya, dikarenakan *informan* berpendapat bahwa sekolah itu sudah cukup apabila mereka bisa baca tulis. Dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karna hanya buang-buang biaya. *Informan* juga mengatakan bahwa orang

yang sekolah tinggi belum tentu juga bisa sukses, buktinya sekarang banyak orang yang lulus kuliah dan masih pengangguran.

Yang pasti ekonomi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak. Sedang dalam keluarga ini penghasilan hanya pada ternak bebek, sedangkan pakan untuk bebek sendiri makin mahal.

2. Kasus Kedua

a. Identitas *Informan*.

Nama KK	: AK
Pekerjaan	: Petani
Umur	: 42 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD Sederajat
Alamat	: Teluk Cati Rt, II No. 33
Nama I RT	: MK
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Umur	: 39 tahun
Pendidikan terakhir	: Tidak Sekolah
Alamat	: Teluk Cati Rt, II No. 33
Jumlah Anak	: 7 orang anak (3 laki-laki dan 4 perempuan)

b. Uraian Pelaksanaan Hak Anak

AK dan MK menikah pada tahun 1995 di Desa Taluk Cati dan dikarunia 7 orang anak yang di antaranya adalah 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak yang pertama adalah seorang laki-laki yang bernama FJ. Dia berumur 20 tahun dan sekarang bekerja di sebuah bengkel. Pendidikan terakhirnya adalah SMK. Anak yang kedua adalah

seorang laki-laki yang bernama SD. Dia berumur 18 tahun dan masih duduk di bangku sekolah MA. Anak yang ketiga adalah seorang perempuan yang bernama WD. Dia berumur 17 tahun dan sekarang bekerja sebagai penunggu kios. Pendidikan terakhirnya adalah MI. Anak yang keempat adalah seorang perempuan yang bernama MT. dia berumur 15 tahun dan sekarang bantu-bantu keluarga dirumah. Pendidikan terakhirnya adalah SD. Anak yang kelima adalah seorang laki-laki yang bernama AF. Dia berumur 14 tahun dan sekarang masih duduk di bangku sekolah MTs. Anak yang keenam adalah seorang perempuan yang bernama FZ. Dia berumur 12 tahun dan sekarang masih duduk di bangku sekolah MI. Anak yang ketujuh adalah seorang perempuan yang bernama IQ. Dia berumur 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah MI.

Menurut *informan* anak adalah kebahagiaan bagi orang tua. Di dalam keluarga ini anak perempuan hanya sekolah sampai tingkat dasar. Orang tua beranggapan bahwasanya buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinngi. Nanti juga bila sudah menikah anak perempuan hanya ikut suaminya dan cuma tinggal di rumah.

Mengenai kendala dalam pelaksanaan hak anak itu sendiri adalah masalah ekonomi, pekerjaan yang sulit di cari sehingga sulit untuk mendapatkan uang dan mengatur anak itu sendiri.

C. ANALISIS

Dalam analisis berikut ini ada beberapa kasus yang menurut penulis menarik untuk di analisis yaitu kasus pada keluarga si A tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan sekolah cukup samapi anak bisa baca tulis saja yaitu sampai lulus SD dan B yang kasusnya hampir sama dengan si A, akan tetapi B hanya tidak menyekolahkan anak perempuannya dengan alasan anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karna setelah menikah anak perempuan hanya tinggal di rumah dan tidak bekerja.

1. Analisis Kasus

Pada kasus yang terdapat pada keluarga KN yang tidak menyekolahkan anaknya dengan alasan bahwa sekolah itu sudah cukup apabila mereka bisa baca tulis. Dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karna hanya buang-buang biaya. *Imporman* juga mengatakan bahwa orang yang sekolah tinggi belum tentu juga bisa sukses, buktinya sekarang banyak orang yang lulus kuliah dan masih pengangguran. Dan juga pada keluarga AK yang tidak memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk melanjutkan sekolah di karnakan keluarga ini berpendapat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Nanti ujung-ujungnya juga ikut suami dan hanya tinggal dirumah.

Setiap anak memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. Menurut *Fathi ad-Du>raini* (seorang ahli fikih) mengemukakan bahwa hak ialah sesuatu kekhususan kekuasaan terhadap sesutau atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.¹ Yang dimaksud dengan kekhususan

¹Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 295.

disini ialah kekhususan hubungan antara seseorang dan orang lain atau hubungan seseorang dengan sesuatu.

Menurut fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Hak itu sendiri bukanlah suatu maslahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dengan demikian suatu hak tidak boleh di pergunakan untuk merugikan orang lain, karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemaslahatan.²

Seorang anak memiliki hak atas kedua orang tuanya yang berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan pokok si anak. Anak juga mengandung sebuah arti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua.³

Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Berdasarkan hukum *kodrat*, setiap orang tua memiliki hak yang harus di tunaikan kepada anaknya yaitu memelihara anaknya sampai anak itu dapat berdiri

²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid II (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 68.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 235.

sendiri. pemeliharaan ini mencakup segala sesuatu yang perlu untuk hidup termasuk sekolah, makanan, pakaian dan juga perumahan.

Seorang anak yang berumur 6 tahun harus masuk sekolah. Ini diwajibkan oleh negara. Tetapi apakah anak itu harus masuk sekolah negeri atau swasta, orang tua lah yang menentukan. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak asasi dan kewajiban orang tua. Banyak orang tua yang memandang anak mereka sebagai salah satu barang milik yang dapat diperlakukan hampir sesuka hati. Mereka berpendapat bahwa mereka pun mempunyai hak memukul anak, menentukan pendidikan, pekerjaan dan jodohnya. Tetapi hendaknya mereka mengetahui bahwa tak seorangpun boleh memperlakukan manusia lain sebagai barang miliknya. Hak orang tua bukanlah hak milik, melainkan suatu hak pinjaman dan mereka harus mempertanggung jawabkan pengurusan anak-anak terhadap Sang Pencipta.⁴

Seluruh bangsa Indonesia adalah mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sedangkan penanggung jawab pendidikan adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan hakekat pendidikan itu sendiri adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak anak baik dalam bentuk pendidikan *formal*⁵ dan *non formal*.⁶

⁴Heuken, *Ensiklopedi Populer Untuk Orang Tua*, (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1976), hlm. 38.

⁵pendidikan *formal* adalah merupakan pendidikan di [sekolah](#) yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat, merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara. Sedangkan non formal adalah sebaliknya.

Pendidikan *formal* hanya bisa di dapat di sekolah dan tidak bisa di dapat di tempat lain. Pendidikan *formal* sudah ada sejak jaman Rasulullah dan priode *Abbasiyah* akhir. Pada jaman Rasulullah pendidikan *formal* dilakukan dimesjid-mesjid. Disinilah para anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Dan pada jaman kekuasaan *h}alifah Abbasiyah*, mereka mulai mendirikan tempat-tempat pengkajian ilmu atau madrasah-madrasah.⁷

Pendidikan *formal* (Sekolah) juga merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Ini juga merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. *Al-Ghazali* mengatakan bahwa “anak hendaknya diberi kesibukan di sekolah untuk mempelajari *al-Qur’a>n*, berbagai hadis pilihan dan hikayat-hikayat orang-orang baik beserta prilaku mereka, agar jiwanya tertanam rasa cinta kepada orang-orang yang saleh. Maka dari itu anak-anak perlu dan wajib bersekolah untuk menerima berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan daya ingatan, mempertajam otak, akal pikiran dan bakat mereka”.⁸

Masalah tentang pendidikan ini juga di atur dalam UU 1945 tentang HAM yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan pasal 2 yang berbunyi” Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

⁶M.Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 14-15.

⁷Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 148-149.

⁸Zainuddin dkk, *Seluk-beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta: BUMI AKSARA,1991), hlm. 74.

Bukan cuma dalam undang-undang HAM. Hak anak mengenai pendidikan juga di atur dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termuat dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi ” Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi ” Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dan pasal pasal 22 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan (sarana, prasarana)⁹, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-undang di atas diperkuat dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun yang mana Pemerintah menjamin bagi setiap anak di Indonesia wajib mengikuti program ini. Hal ini seperti yang tertera dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi ”Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah” dan ayat 2 yang berbunyi “Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain

⁹Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”.

Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang keharusan orang tua untuk memasukkan anak ke dalam sebuah lembaga sekolah. Dan Islam memerintahkan untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. cuma menyebutkan kata pendidikan bukan sekolah. Akan tetapi penulis sendiri mengambil kesimpulan bahwasanya pendidikan itu sama dengan sekolah. Karna di Indonesia sendiri sudah di atur sedemikian rupa tentang pendidikan itu dan di kemas dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengharuskan setiap anak di Indonesia wajib belajar Sembilan tahun yang telah penulis sebutkan di atas. Maka dari itu penulis beranggapan bahwa wajib bagi setiap anak di Indonesia mengikuti program itu dan kepada orang tua harus bekerja sama dengan pemerintah demi terlaksananya tujuan pemerintah dan terpenuhinya hak-hak anak itu sendiri.

Pada dasarnya, memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya, tetapi jika dilakukan perbandingan maka orang yang berpendidikan tetap jauh lebih banyak yang bisa mengecap kesuksesan dari pada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir dan juga kualitas diri seseorang.

Jika orang yang sudah dibekali ilmu saja terbukti masih ada atau bahkan banyak yang mengalami kegagalan, lalu bagaimana dengan mereka yang tidak dibekali ilmu sama sekali. Sudah pasti mereka akan lebih kesulitan dalam mengembangkan hal-hal yang diminatinya dengan tujuan untuk mendapatkan

level kehidupan yang lebih baik. Proses hidup membutuhkan teori, dan dengan pendidikan lah teori tersebut bisa didapatkan.

Dengan demikian orang tua harus memberikan pendidikan *formal* kepada anaknya sesuai yang di atur oleh pemerintah dengan cara memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan MTs atau SMP. Dan tidak ada alasan kepada kedua orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Dan apa yang di lakukan oleh keluarga KN yang tidak menyekolahkan anaknya dan keluarga AK yang tidak memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk melanjutkan sekolah adalah salah dan mereka belum memenuhi hak-hak yang seharusnya anak dapatkan dari kedua orang tuanya.

MATRIK
URAIAN KASUS

No .	KASUS	PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDIDIKAN ANAK DALAM KASUS	KENDALANYA DALAM PELAKSANAAN HAK ANAK	ALASANNYA
1	Kasus	Tidak memberi kesempatan kepada anaknya untuk sekolah tinggi	Ekonomi	Buat apa sekolah tinggi-tinggi karna hanya buang biaya dan banyak yang sekolah tinggi tapi masih pengangguran.
2	Kasus	Tidak memberi kesempatan anak perempuannya untuk sekolah tinggi	Ekonomi	Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karna anak perempuan setelah menikah juga ikut suami.